


JURNAL KYBERNOLOGI

Indonesian Journal For The Science Of Government

ISSN. 2338-0462 Volume II, Edisi Pertama 2012



Green, Clean and Smart Campus



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
TAHUN 2012**

Jl. Karapitan No. 116 Telp. (022) 4205071 Faks. (022) 4205071
BANDUNG 40261

Volume II Edisi Pertama 2012

JURNAL KYBERNOLOGI
Indonesian Journal For The Science of Government

JURNALKYBERNOLOGI

ASPEK ORGANISASI DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA MANADO

Oleh: William Agustinus Areros

Abstract

Implementation of the policy of building permits by the Agency Integrated services peizinan can not answer the problem. Reality This can be seen from the arrangement of the organization. This research is expected to reveal and analyze the implementation of the licensing policy building in terms of organizational structuring licensing service agencies for expected that further strengthen and develop the concept implementation of policies for the development of public administration.

This study used a qualitative approach as it aims to again an understanding of the whole phenomenon of empirical meaning contained in the problem under study. Researchers as the main instruken. Data obtained through direct observation at the research, in-depth interviews to a number of informants who are considered to know and understand the process policy implementation and documentation. Data were analyzed descriptively qualitative.

Based on the research and discussion that has been described so it can be concluded that the organization of the implementation of the policy permits by building the Integrated Licensing Service Agency in Manado faced with limited human resources and physical facilities owned, and not the functioning of the inter-agency coordination resulted implementation of the policy of building permits by the Agency Integrated Licensing Service is not running in Manado City in accordance with the objectives good policy.

PENDAHULUAN

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih efisien, efektif dan inovatif terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kebutuhan masyarakat semakin luas dan kompleks. Dalam rangka mengefektifkan, meningkatkan, sefia memperlancar pelayanan kepada masyarakat didalam mengurus perijinan, maka Pemerintah Daerah merasa perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.

Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu kota Manado dimulai pelaksanaannya pada tanggal 29 April 2009 dengan ditetapkannya peraturan walikota Manado nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Manado. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (kota Manado) adalah salah satu solusi untuk melaksanakan pelayanan, dengan sistem administrasi yang dilakukan secara terpadu dibawah satu atap yang meliputi izin baru, perpanjangan, pendaftaran kembali maupun perubahan, dalam hal pengurusan segala jenis perijinan.

Dari sekian banyak peizinan yang diselenggarakan, menarik unjuk di telaah lebih lanjut menyangkut pemberian izin mendirikan bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan merupakan rzin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada oranghadan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar di desain dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai dan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Sesuai data yang diperoleh pada pra survei menunjukkan dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dimana jumlah bangunan yang ada di kota Manado sampai dengan tahun 2010 ini berjumlah 76.964 bangunan sementara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan baru berjumlah 30.044 (39.04%) bangunan sementara 46.920 (60.96%) tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Kenyataan berdasarkan data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di kota Manado dalam hal ini 60.96% belum atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pennasalahan ini di satu sisi merupakan peluang yang besar bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dan di sisi lainnya ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah kota untuk bagaimana menertibkannya sebagaimana terkandung dalam kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya izin mendirikan bangunan untuk setiap bangunan yang ada.

Permasalahan lainnya yang cukup menarik sehubungan dengan izin mendirikan bangunan adalah bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kota Manado berdiri pada tahun 2009 dimana sebelum badan ini berdiri pelayanan yang berhubungan dengan

izin mendirikan bangunan ditangani oleh Dinas Tata Kota. Data yang diperoleh sampai dengan bulan september 2010 dimana penanganan yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan mengalami tren penurunan pada saat di tangani oleh BPPT dibandingkan saat ditangani oleh Dinas Tata Kota sebagaimana data yang diperoleh dari BPPT Kota Manado bahwa pengurusan IMB tahun 2008 : 1,638 (lama) 155 (bato); 2009 : 1,319 (lama) 120 (baru) dan 2010 : 689 (lama) 368 (baru). Permasalahan ini bagi peneliti dianggap sebagai suatu keunikan, sebab jika mengacu pada kebijakan pembentukan Badan Pelayanan Peizinan Terpadu Kota Manado yang diharapkan selain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, ketepatan waktu dan profesionalisme, memberikan kepastian pelayanan perizinan serta membentuk sumberdaya yang profesional dalam melayani perizinan juga diharapkan dapat meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka yang merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana aspek organisasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado ?" Maka untuk hal tersebut maksud dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis aspek organisasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) Kota Manado merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perrzinan di kota manado. Kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000 dengan sendirinya melekat pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) Kota Manado sebagai organisasi perangkat daerah di Kota Manado dalam kegiatan penyelenggaraan peizinan.

Kebijakan publik merupakan wujud dari komitmen pemerintah yang diterjemahkan dalam program-pro gram dan mempunyai tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta tindakan-tindakan pemerintah dalam menyikapi berbagai permasalahan publik. Dalam konteks implementasi kebijakan Dunn (1981 : 80), berpendapat bahwa implementasi kebijakan

adalah "pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan".

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi kebijaksanaan merupakan salah satu tahap dalam proses suatu kebijaksanaan selain tahap formulasi kebijaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan, Dari sudut pandang pejabat-pejabat di lapangan, maka implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upaya menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. Dengan demikian keberhasilan implementasi suatu kebijaksanaan bukan semata-mata tercapainya tujuan secara notabene, melainkan mengandung arti yang luas, yang diantaranya melihat dari kecilnya hambatan intern dalam pelaksanaan tugas seperti penyimpangan, konflik, sumber daya, dana dan waktu yang digunakan secara hemat dan tepat (efisien dan efektif), sesuai dengan peruntukannya dan adanya kepuasan kerja.

Jones (1994 : 12) mengartikan implementasi kebijakan sebagai "*getting the job done and doing it*". Pengertian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi tidak berarti bahwa implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional. Lebih lanjut Jones (1994 : 13) merumuskan batasan implementasi sebagai "*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*". Dimana implementasi kebijakan publik merupakan proses mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat diperhitungkan apa yang harus dikerjakan. Pendapat Jones ini setidaknya mengisyaratkan dua bentuk tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi. Implementasi dimaksudkan bahwa keputusan yang dipilih oleh pemerintah dari berbagai alternatif kebijakan diterjemahkan kedalam tindakan.

Agar dapat terimplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yang

oleh Charles O. Jones (1996 : 296) mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu : *Organization, Interpretation Application*

Dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan, aspek pengorganisasian (*Organization*) merupakan aspek yang sangat penting mengingat pengorganisasian berhubungan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit - unit serta metode - metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apayang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan, perbankan, keuangan, penyediaan jasa, pusat pemerintahan, dan pelayanan selalu mengakselerasikan pertumbuhan atau perkembangan Kota. Pertumbuhan dan perkembangan Kota yang pesat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk fungsi pengaturan sebagaimana hal tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Manado ialah "fungsi perizinan", Fungsi pemerintah dewasa ini adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijaksanaan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat. Peranan Pemerintah Kota diharapkan mampu memenuhi segala tuntutan warga masyarakatnya.

Keberhasilan implementasi kebijaksanaan Pemerintah Kota Manado dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta untuk bagaimana menata Kota Manado kearah yang lebih baik didukung oleh masyarakat melalui peran serta aktif yang didukung dengan kesadaran untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Baik atau tidaknya hasil yang dicapai dari implementasi tersebut, maka kebijaksanaan Pemerintah tentang penataan bangunan yang menyangkut kepentingan warga tentu harus menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dari warga. Dari uraian dan pendapat di atas, merupakan suatu masalah yang kompleks, berkaitan dengan tuntutan dan hak-hak warga masyarakat (yang diperintah) dalam memenuhi kelangsungan hidupnya, sedangkan kebijaksanaan yang sudah ada, harus dilaksanakan sebagaimana diatur dan dirumuskan untuk pencapaian tujuan pemerintah.

Hipotesis Kerja

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah : "keberhasilan dalam pengorganisasian sumberdaya kebijakan akan menjadikan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado berjalan dengan baik".

Metode Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif dengan menjadikan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan sebagai objek penelitian. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik dan menekankan pentingnya pemahaman tingkah laku menurut pola berpikir dan bertindak subjek kajian. Dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Bertolak pada kenyataan yang telah dikemukakan dan dengan mengetahui pentingnya suatu implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerbitan izin mendirikan bangunan, tentunya implementasi kebijakan ini harus dilaksanakan dengan baik yang dalam penelitian ini didukung oleh referensi teori yang ada yang dibangun dalam kerangka pemikiran dan hipotesis kerja. Untuk dapat mengetahui peran aspek pengorganisasian dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan sedang menganalisisnya diperlukan suatu aktivitas penelitian sebagai serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, kegiatan, hubungan tertentu, pandangan atau sikap yang tunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kota Manado berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa secara keseluruhan berjumlah 446.976 Jiwa yang terletak di Sembilan wilayah kecamatan. Dengan jumlah penduduk Kota Manado 446.975 dengan asumsi satu keluarga memiliki 4 orang maka jumlah bangunan rumah tinggal di Kota Manado sebanyak 111.744 buah rumah. Jumlah rumah tersebut belum termasuk peftokoan, kantor pemerintah maupun swasta. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Tata Kota dimana jumlah bangunan yang ada di kota manado per

Desember 2010 seperti terlihat dalam tabel IV.2 sebanyak 77.886 buah. Kenyataan ini menunjukkan dengan jumlah penduduk saat ini masyarakat Kota Manado masih kekurangan 33.858 buah rumah. Sementara dari 77.886 buah bangunan rumah yang ada di Kota Manado baru 30.685 buah yang telah memiliki izin mendirikan bangunan sementara 47.201 buah rumah belum memiliki izin pendirian. Dengan 47.201 buah rumah yang tidak memiliki izin pendirian serta kebutuahn rumah saat ini sebanyak 33.858 buah menunjukkan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado memiliki beban tanggung jawab yang besar untuk dapat melakukan tindakan tindakan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dikaitkan dengan wawancara yang dilakukan kepada informan yang ada menunjukkan adanya berbagai hal dalam kaitannya dengan aspek organisasi dalam upaya implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado baik yang merupakan pendorong maupun penghambat proses implementasi. Implementasi kebijakan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui melalui aspek organisasi menunjukkan dimana adanya keterkaitan dengan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Implementasi kebijakan yang diambil dari dimensi organisasi yang ditinjau dari sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta kelembagaan cenderung menunjukkan keterkaitan dalam artian belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya implementasi kebijakan pelayanan perizinan.

Keadaan ini disebabkan oleh karena masih sangat kurangnya dukungan yang diberikan melalui aspek organisasi ini atau dengan kata lain pengorganisasian yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado berada dalam kondisi yang belum memadai atau kurang baik.

Keterbatasan sumberdaya manusia pengelola perizinan perlu disikapi dengan adanya penambahan pegawai yang memiliki kompetensi secara teknis memiliki personalia yang baik, dapat menggunakan peralatan kantor dengan benar (misalnya komputer) dan menguasai bahasa asing (mengingat ada sebagian masyarakat yang dilayani merupakan investor asing) yang perekrutnnya melaiui seleksi uji kelayakan dan kepauhan, memberikan pelatihan baik formal maupun informal untuk para pegawai serta perlunya

pemberian insentif khusus untuk para pegawai yang sesuai dengan beban kerja mereka seperti yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2008.

Salah satu sebab belum optimalnya pelayanan rzin mendirikan bangunan adalah faktor dana. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus di berikan oleh pelaksana kebijakan juga terbatas. Dana yang minim sangat berdampak pada efektifnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, seperti ketersediaan komputer, ruang tunggu yang memadai dan lain sebagainya.

Perlu ada dukungan sarana/prasarana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat diharapkan. Bagaimanapun, sarana dan prasarana menjadi utama dalam pengembangan pelayanan dewasa ini. Secara langsung perlu pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selalu melakukan evaluasi untuk sarana prasarana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mana hasil dari evaluasi tersebut juga dijadikan bahan rujukan kekurangan yang perlu dilengkapi sebagai pendukung dari kemajuan pelayanan bagi masyarakat dalam bidang peizinan.

Keberadaan struktur organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat tidak dilengkapi dengan terpenuhinya jumlah pegawai yang ada untuk melayani 19 (sembilan belas jenis perizinan) di Kota Manado. Jumlah pegawai yang hanya 32 orang serta tidak dilengkapinya dengan tim teknis yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian lapangan menjadikan pelayanan p erizinan menjadi terhambat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi yang ada sangat memerlukan koordinasi dan kerjasama baik dengan masyarakat yang mengajukan permohonan maupun juga koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Perencanaan yang telah dirancang baik perencanaan strategis kerja, perencanaan personal, perencanaan tata laksana (ketata usahaan) dan perencanaan sarana dan prasarana semua itu untuk menunjang pelayanan peizinan bagi masyarakat di Kota Manado yang diupayakan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan mutu pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang handal termasuk didalamnya terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di kota Manado diperhadapkan pada

keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, dan tidak berjalannya fungsi koordinasi antar instansi mengakibatkan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado tidak berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan baik.

Mencermati kesimpulan maka dapat disarankan hal - hal yaitu :

- 1) Dilakukannya penataan kembali Badan pelayanan Perizinan Terpadu dengan melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan beban kerja yang ada.
- 2) Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana, dana operasional yang dapat mendukung struktur organisasi Badan pelayanan Perizinan Terpadu.
- 3) Perlunya pemahaman yang benar dan tepat akan kebijakan bagi aparat pelaksana penerbitan izin mendirikan bangunan yang didukung oleh standar prosedur kerja dengan mengedepankan objektivitas dan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
- 4) Perlu adanya pengaturan kembali (deregulasi) mengenai proses dan prosedur implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan melalui pelayanan terpadu menjadi lebih singkat dan sederhana.
- 5) Perlunya peningkatan pengawasan atas penerbitan izin mendirikan bangunan secara terencana dan terpadu atas bangunan yang belum maupun telah memiliki izin sebagai perwujudan keterlibatan kota dalam mengimplementasikan kebijakan penataan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. James. E. 2003. Public Policy Making, Fifth Edition. USA: Houghton Mifflin Company.
- Bardach. E. 1917. The Implementation Game. Flwat Happen after a Bill Becomes a Law'. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Bungin, Burhan. 2001. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Cres, vell, John W. 1994. Qttalitative Inquiry and Reasearch Disign. Sage. California.
- Jones, Charles O. 1996. An Introduction To The Study of Public Policy, diterjemahkan oleh Ricky Irianto, Cet 3. Iakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam

- Kebijakan Publik Kebijakan sebagai the Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Patton, Micheal Quinn. 2001. Qualitative Research ond Evaluation Methods. Tird Edition.
USA: Sage Publications, Inc.
- Presman, J and Wildavsky. A, 1919. Implemetation. Berkeley. University of California
Press.
- Ripley, B. Randall and Grace A. Franklin. 1982. Bureaucracy ancl Policy Implementation.
Illonrs The Dorsey Press.
- Robbins, Stephen P 2003. Perilaku Organisasi. Jakarla : PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Sabatier, Paul and Mazmanian. 1983. Implementation end Public Policy. USA : Scott,
Foresman and Company.
- Saefullah, H.A.Djadja. 2007 . Pentikiran Kontreporer Aclministrasi Publik, Prespektif
Manajemen Sumber Daya Marutsict Dalam Erct Desentralisasi. Bandung : LP3AN
FISIP UNPAD.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W
Lemlit Unpad.
- Van Meter, Donalds and and Carl E Van Hom, 1915, "The policy Implementation Process:
A Concetual Frameworll' Administration Society. Vol. 6 No. 4 February 1975.
- Wahab, Solichin Abdul, 1991, Anqlisis Kebijakan Darai Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Williams, W. 1980. The Implementation Perspective. Berkerley, University California
Press.
- Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Media
Pressindo.
- Peraturan Pemerintah, Disertasi, Makalah :
Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No.691 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarckat dalam penataan ruang
Peraturan Menteri Daiam Negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan
Iata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/2007 tentang Tata Cara Penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan Gedung Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan walikota Manado nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penzinan pada
Badan Pelayanan Penzinan Terpadu (BPPT) Kota Manado.